

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPH FINAL 1% ATAS UMKM DIKAITKAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION TAXATION OF THE FINAL INCOME TAX 1% ON UMKM ASSOCIATED WITH GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 IN 2013

Tabri dan
T.N Syamsah

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : livinglaw@unida.ac.id
Korespondensi : Tabri
e-mail :

Jurnal
Living Law,
Vol. 8, No. 1,
2016
hlm. 53-71

Abstract : *The aim of this research was to determine how the implementation taxation of the final Income Tax 1% on Micro, Small, Medium Enterprises associated with PP 46 in 2013 in the STO Ciawi, Bogor, in addition to knowing the effectiveness of its implementation. Research methodology is normative juridical research supported by sociological research that is based on the facts in the field. Data collection techniques in this research was done in two ways: research literature, and distribution questionnaires to respondents, fiskus and the taxpayer of Micro, Small, Medium Enterprises, as supporting data for measure the level of effectiveness. Results of this study was overall has been implemented in accordance with the procedure, just still not maximal and has not been effective because it is based on the analysis of 6 indicators is an elaboration of goals and expectations to be achieved with the implementation of PP No. 46 in 2013, only the 1st indicators and 5th by the majority of respondents acknowledged being met, while for the 4 other indicators have not been met.*

Keywords : *effectiveness, Final Income Tax, Micro, Small, Medium Enterprises.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM dikaitkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor, serta efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu: penelitian kepustakaan dan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu fiskus dan wajib pajak UMKM, sebagai data pendukung untuk mengukur tingkat efektivitas. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hanya masih belum maksimal dan belum efektif karena berdasarkan hasil analisa terhadap 6 indikator yang merupakan penjabaran dari tujuan dan harapan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013, hanya indikator ke-1 dan ke-5 yang oleh mayoritas responden diakui terpenuhi, sedangkan untuk ke-4 indikator lainnya belum terpenuhi.

Kata Kunci : efektivitas, PPh Final, UMKM.

PENDAHULUAN


Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara. Saat ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, sehingga membuat pemerintah meningkatkan pendanaan agar pembangunan dapat terealisasi. Salah satu caranya dengan meningkatkan penghasilan pajak negara dari penerimaan sektor perpajakan yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Secara formal yuridis tidak mungkin dipungut pajak jika tidak didasarkan atas undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Diatur dengan undang-undang berarti bahwa pajak memiliki legitimasi yang kuat karena tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Berikut juga tata cara pemungutannya tidak boleh didasarkan secara sembarangan, supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampasan atau pencurian. Peraturan perundang-undangan perpajakan tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. Peraturan perundang-undangan pajak perlu lebih disederhanakan cara pelaksanaannya supaya lebih dimengerti oleh rakyat banyak, hal ini dimaksudkan supaya lebih mudah dilakukan dengan mengutamakan kepastian hukum yang lebih mantap. Untuk itu, pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan.¹

Pemerintah berwenang untuk mengelola kebijakan ekonomi makro bersama-sama Bank Indonesia untuk merumuskan Kebijakan Fiskal dan

Moneter. Semua stimulus fiskal yang diberikan pemerintah, tidak lain dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan. Diakui atau tidak, dijalankan dengan terpaksa atau secara sukarela sudah menjadi kenyataan bahwa peran pajak dari tahun ke tahun semakin penting dan dominan dalam penerimaan APBN, untuk itu pajak di masa depan bukan lagi semata-mata kewajiban, melainkan juga sebagai hak dari masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, termasuk ikut aktif mengawal reformasi, mengawasi jalannya roda pembangunan serta ikut di barisan terdepan dalam modernisasi administrasi pemerintahan, termasuk mendukung terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa.²

Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional



Sumber: diolah dari data Kementerian Koperasi & UKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar. Dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kontribusi UMKM pada PDB nasional selalu di atas 50% dari total PDB nasional. Gambar 1 menunjukkan bahwa secara konsisten dalam periode observasi tersebut, UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam PDB nasional.

¹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 98

² Marie Muhammad, "Pembahasan RUU Perpajakan," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perpajakan, di Jakarta, 2006, hlm. 10

Pada tahun 2011, misalnya, nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 2.277 triliun. Dari nilai PDB tersebut, peran UMKM tercatat sebesar Rp. 1.269.3 triliun atau 55,7% dari total PDB nasional, sementara usaha besar berkontribusi sebesar Rp. 1.007,7 triliun atau 44,3%.³

Dengan kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar. Pada tahun 2009 misalnya, pembayaran pajak UMKM hanya sebesar sebesar Rp2,81 triliun, atau sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp565,77 triliun. Begitu juga pada APBN 2012, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun, akan tetapi dari sebagian besar target tersebut direalisasi bukan dari UMKM melainkan dari usaha besar.⁴

Sedangkan untuk di wilayah KPP Pratama Ciawi yang meliputi 24 Kecamatan di Kabupaten Bogor, data PDRB, kontribusi UMKM dalam PDRB, dan data penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah PDRB, Kontribusi UMKM, dan Kontribusi Penerimaan PPh Final Atas UMKM Wilayah KPP Pratama Ciawi

No	Tahun	Kontribusi Terhadap PDRB dari				PPh Final 1% Atas UMKM		Total Penerimaan Pajak
		Usaha Besar		UMKM		p.	%	
		Rp.	%	Rp.	%			
013	2011	3.119.267	1%	746.178	9%	.051	.26%	10.099
014	2012	4.892.343	0%	928.228	0%	.920	.97%	05.956

(Jutaan Rupiah) Sumber : Diolah dari data BPS Kab. Bogor dan KPP Pratama Ciawi

Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi UMKM pada PDRB di wilayah KPP Pratama Ciawi untuk tahun 2013 dan 2014 rata-rata sebesar 40%. Besarnya PPh final 1% atas UMKM untuk tahun 2013 hanya sebesar Rp. 1,05 miliar (periode 6 bulan sejak diberlakukan PP No. 46 Tahun 2013), atau hanya sebesar 0,26% terhadap penerimaan pajak. Sedangkan untuk tahun 2014 penerimaan PPh final 1% atas UMKM sebesar Rp. 4,92 miliar atau hanya 0,97% dari total penerimaan pajak KPP Pratama Ciawi.

Perkembangan UMKM yang cukup besar dari tahun ketahun tidak diiringi kontribusi pajak kepada negara.UMKM masih belum memberikan kontribusi pajak yang sebanding dengan pertumbuhan jumlah pengusaha sektor tersebut. Bahkan bisa dikatakan belum terjangkau pajak. Hal ini karena kebanyakan para pelaku UMKM belum melakukan pembukuan yang baik sehingga akan sulit untuk mengetahui penghasilan yang didapat dan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan dan beban diperlukan untuk mengetahui penghasilan neto dan penghasilan kena pajak.

Melihat peran UMKM yang cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah Indonesia perlu memberikan dorongan untuk sektor informal tersebut. Sektor informal seperti UMKM yang menyumbang jumlah yang cukup signifikan dalam PDB Indonesia perlu diberikan perhatian

³ Syarif Ibrahim, *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM%20PKPN.pdf>, [06/01/2015]

⁴Ibid

tersendiri oleh pemerintah, salah satunya adalah fasilitas pajak. Dengan diberikannya fasilitas pajak ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi pelaku UMKM yang selama ini belum membayar pajak untuk ikut berkontribusi. Namun pada kenyataannya tidak mudah memungut pajak dari sektor informal tersebut karena rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta rendahnya kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.⁵

Kentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada desain pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir *cost of compliance*.⁶

Dalam PP No. 46 Tahun 2013 tersebut memang tidak disebutkan secara tersurat bahwa PP tersebut dikhususkan bagi pelaku UMKM. Dalam PP tersebut hanya memberikan batasan yang menjadi objek pajak yaitu peredaran bruto tertentu yaitu tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Dengan melihat ambang batasan peredaran bruto dalam PP tersebut, indikasi bahwa PP ini memang ditujukan

untuk pelaku UMKM. Hal ini secara jelas dapat kita baca dalam kajian yang berjudul “Penaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Penaan PPh Untuk Meningkatkan *Voluntary Tax Compliance*” yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bisa diunduh melalui website Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan alamat <http://www.kemenkeu.go.id> sebagaimana telah dikutip diatas.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penelitian ini sangat penting dan menarik, untuk mengetahui antara harapan yang diinginkan dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 (*das sein*), dengan kenyataan atau pelaksanaannya (*das sollen*). Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan PPh Final 1% atas UMKM di KPP Pratama Ciawi yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak total, demikian juga jika dibandingkan dengan PDRB. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan gambaran seberapa besar potensi PPh Final 1% atas UMKM, yang masih bisa dipungut, ditengah peningkatan target penerimaan pajak yang setiap tahun selalu meningkat dan harapan dari semua *stakeholders* akan peningkatan *tax ratio* pajak atas Produk Domestik Bruto.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan PPh Final 1% Atas UMKM Dikaitkan Dengan PP No. 46 Tahun 2013”, mengingat bahwa pajak sebagai salah satu penyumbang APBN Indonesia yang sangat diperlukan dalam kelancaran pembangunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

penelitian yang bertitiktolak pada fakta-fakta empiris di lapangan sebagai data primer, dengan didukung oleh aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.⁷

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan PPh Final 1% Atas UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di Wilayah KPP Pratama Ciawi Kabupaten Bogor

1. Pelaksanaan Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013

PP No. 46 tahun 2013, ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan diberlakukan per tanggal 1 Juli 2013. Agar peraturan tersebut bisa diketahui oleh masyarakat maka yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Ciawi adalah melakukan sosialisasi.

Kewajiban melakukan sosialisasi dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Tanggal 2 September 2013. Melalui surat edaran tersebut Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP Pratama, serta Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, melakukan sosialisasi aturan PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan data kuesioner yang telah disebar ke responden fiskus terkait pertanyaan "apakah Saudara pernah melakukan sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 kepada WP di wilayah pengawasan Saudara?", ternyata 19 orang dari 23 responden atau sebanyak 82,6% menjawab "ya", dan hanya 4 responden dari 23 responden atau 17,4% menjawab "tidak". Artinya mayoritas responden fiskus sudah pernah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang dibawah pengawasannya.

Terkait dengan sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013, Peneliti juga menyebar kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang menjadi responden untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh fiskus. Hasilnya atas pertanyaan " dari mana Saudara memperoleh informasi tentang PP No. 46 Tahun 2013?" mayoritas responden yaitu sebanyak 91% menjawab dari *Account Representative* atau dari petugas KPP Pratama Ciawi, dan sisanya sebesar 9% mendapatkan informasi dari media, baik media cetak, media elektronik, maupun media *online*. Dan terkait pertanyaan "Apakah Saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari petugas KPP Pratama Ciawi tentang PP No. 46 Tahun 2013?" sebanyak 42 responden dari 88 responden atau 47,7% menjawab "ya", sebanyak 46 responden dari 88 responden atau 52,3% menjawab "tidak". Sedangkan untuk pertanyaan "Menurut Saudara apakah sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan maksimal oleh KPP Pratama Ciawi?" jawabannya adalah sebanyak 25 dari 87 responden atau 28,7% menjawab "ya", 30 responden dari 87 atau 34,5% responden menjawab "tidak", dan sisanya sebanyak 32 responden dari 87 responden atau 36,8% menjawab "tidak tahu"

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa fiskus sebenarnya telah melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, namun menurut Peneliti pelaksanaan sosialisasi tersebut masih belum maksimal. Terbukti banyak responden wajib pajak yang juga masih banyak yang menjawab belum pernah mendapatkan sosialisasi dari petugas KPP Pratama Ciawi. Hal ini bisa dimaklumi karena begitu luas wilayah KPP Pratama Ciawi dan terbatasnya jumlah SDM yang ada sehingga pelaksanaan sosialisasi masih belum maksimal.

⁷ CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140

2. Penerbitan Himbauan Kepada Wajib Pajak

Pelaksanaan himbauan kepada wajib pajak terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sudah dilakukan oleh fiskus. Berdasarkan data kuesioner yang telah dihimpun dari responden fiskus diperoleh data untuk tahun 2013 fiskus telah menerbitkan himbauan sebanyak 2.135 surat himbauan, sedangkan tahun 2014 sebanyak 3.147 surat himbauan. Untuk tahun 2013 himbauan terbanyak oleh Seksi Waskon III sebanyak 950 surat himbauan, diikuti Seksi Waskon II sebanyak 752 surat himbauan, dan Seksi Waskon I sebanyak 433 surat himbauan. Sedangkan tahun 2014 Seksi Waskon II mengeluarkan himbauan terbanyak yaitu 1.736 surat himbauan, diikuti Seksi Waskon III sebanyak 1.240 surat himbauan dan yang terakhir Seksi Waskon I sebanyak 441 surat himbauan. Dibanding dengan tahun 2013 memang ada peningkatan dalam penerbitan surat himbauan sebanyak 1.282 surat himbauan di tahun 2014, atau peningkatannya sebesar 60,04%. Sedangkan surat himbauan yang dikeluarkan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terkait pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 hanya sebanyak 30 surat himbauan.

Jika dibandingkan antara data jumlah penerbitan surat himbauan dengan data jumlah wajib pajak yang ada pembayaran PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, ternyata ada perbedaan yang cukup jauh. Jumlah surat himbauan yang dikeluarkan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 5.552 surat himbauan, sementara wajib pajak yang ada pembayaran PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 hanya sebanyak 1.327 wajib pajak, atau hanya 23,9% saja. Dan ternyata atas respon dari wajib pajak yang minim ini ternyata juga belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh Seksi Waskon. Ini berarti penerbitan

surat himbauan oleh Seksi Waskon bisa dikatakan masih kurang efektif.

Demikian juga himbauan yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi sebanyak 30 surat himbauan, dan 4 diantaranya karena alamatnya tidak valid atau tidak lengkap sehingga tidak bisa kerkirim atau kempos. Dan ternyata tidak satupun dari 30 surat himbauan tersebut yang mendapatkan respon dari wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, ternyata tidak ada tindak lanjut atas tidak diresponnya surat himbauan tersebut.

Sebenarnya dari segi jumlah surat himbauan yang diterbitkan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan potensi jumlah wajib pajak UMKM yang ratusan ribu. Jadi bisa disimpulkan penerbitan surat himbauan terkait pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 oleh seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sangat belum maksimal.

3. Pengawasan Terhadap Wajib Pajak

Pelaksanaan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah menjadi tanggung jawab Seksi Waskon. Yang termasuk dalam kegiatan pengawasan ini yaitu pengawasan terhadap perhitungan, pengawasan terhadap pembayaran, dan pengawasan terhadap pelaporan.

Untuk pengawasan terhadap kesalahan setor, Seksi Waskon telah menerbitkan sebanyak 356 surat pemindahbukuan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, dengan rincian tahun 2013 sebanyak 166 buah dan tahun 2014 sebanyak 190 buah. Jika dilihat dari jumlah memang terjadi kenaikan sebanyak 24 jumlah wajib pajak yang melakukan kesalahan setor, namun dari prosentase sebenarnya ada

penurunan dari 41% ditahun 2013 menjadi 21% ditahun 2014.

Pengawasan terhadap penyeteroran dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2014, karena untuk tahun 2013 bulan Juli sampai Desember, dianggap masa transisi sehingga atas keterlambatan setor dan keterlambatan bayar tidak dikenakan sanksi administrasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Ciawi diketahui bahwa pada tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, jumlah wajib pajak yang ada pembayaran PPh Final 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 sebanyak 5.300 wajib pajak. Dari jumlah tersebut yang pembayarannya tepat waktu sebanyak 3.905 atau 73,67%, sedangkan sisanya sebanyak 1.395 wajib pajak atau 26,32% pembayarannya terlambat dari jatuh tempo. Menurut pasal 9 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak terutang untuk suatu masa pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2a) atas keterlambatan pembayaran melewati jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan. Dalam hal ini terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran yaitu sebanyak 1.395 wajib pajak seharusnya diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan tersebut, namun berdasarkan wawancara dengan responden fiskus ternyata STP tersebut belum pernah diterbitkan.

Demikian juga atas keterlambatan lapor SPT Masa, secara ketentuan wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan SPT Masa paling lambat 20 hari sejak akhir masa pajak. Keterlambatan pelaporan SPT Masa tersebut seharusnya juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda

berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU KUP, yaitu sebesar Rp. 100.000.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Ciawi diketahui bahwa tahun 2014 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebanyak 5.137 wajib pajak. Dari jumlah tersebut yang lapor SPT Masa hanya 2.126 wajib pajak atau 41,39%, sisanya 3.011 wajib pajak atau 58,61% tidak lapor SPT Masa. Dan dari yang lapor tersebut yang pelaporannya tepat waktu sebanyak 1.377 wajib pajak atau 64,77% sisanya 749 wajib pajak atau 35,23% terlambat melaporkan SPT Masa. Jadi berdasarkan data tersebut yang seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000,00 yaitu yang tidak lapor SPT Masa sebanyak 3.011 wajib pajak ditambah yang pelaporannya terlambat sebanyak 749 wajib pajak, atau total 3.760 wajib pajak. Namun berdasarkan wawancara dengan responden fiskus disampaikan bahwa STP atas sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000,00 belum diterbitkan.

Jadi bisa dikatakan pengawasan Seksi Waskon atas keterlambatan pelaporan SPT Masa belum dilaksanakan. Atau dengan kata lain pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, dari segi pengawasan masih kurang efektif.

Sedangkan untuk SPT Tahunan data yang diperoleh adalah untuk tahun pajak 2013. Dari 291 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sebanyak 291 wajib pajak yang lapor SPT Tahunan adalah sebanyak 208 wajib pajak dengan rincian 192 wajib pajak lapor tepat waktu, sedangkan 16 wajib pajak terlambat. Terhadap wajib pajak yang tidak lapor dan yang pelaporan SPT Tahunannya terlambat berdasarkan hasil wawancara dengan responden fiskus, sudah dilakukan surat teguran dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, diinstruksikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan memanfaatkan data hasil SPN, untuk tempat-tempat usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan terkait hal tersebut sudah diterbitkan himbauan sebanyak 30 wajib pajak yang belum mempunyai NPWP.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, tidak dibentuk tim khusus untuk melakukan penyisiran guna menjangkau wajib pajak baru dalam rangka ekstensifikasi. Keuatan SPN yang dilakukan pada tahun 2013 pun hanya ditujukan pada kompleks perumahan yang belum menjangkau wajib pajak yang masuk kriteria dalam PP No. 46 Tahun 2013. Selama tahun 2013 dan 2014 yang banyak sifatnya hanya menunggu kalau ada wajib pajak baru yang daftar ke KPP Pratama Ciawi.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tersebut, bahwa untuk pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, dari kegiatan ekstensifikasi belum dilaksanakan secara maksimal.

5. Penerbitan Surat Keterangan Bebas

Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner yang telah disebar kepada

responden fiskus diperoleh data penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebanyak 94 SKB untuk tahun 2013 dan 133 SKB atau total 237 SKB selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Untuk tahun 2013 Seksi Waskon I menerbitkan SKB paling banyak yaitu 76 SKB, diikuti Seksi Waskon III sebanyak 16 SKB, dan Seksi Waskon II sebanyak 2 SKB. Demikian juga untuk tahun 2014 Seksi Waskon I juga menerbitkan terbanyak yaitu 77 SKB, diurutkan berikutnya Seksi Waskon III sebanyak 36 SKB, dan Seksi Waskon II sebanyak 20 SKB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa pemrosesan permohonan SKB sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Semua permohonan sudah diproses sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga bisa dikatakan pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, jika ditinjau dari proses penerbitan SKB sudah sesuai dan sudah efektif.

B. Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan PPh Final 1% Atas UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di Wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan PPh Final 1% Atas UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di Wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor

a. Ditinjau Berdasarkan Kemudahan dan Kesederhanaan

Dalam konsideran PP No. 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa salah satu maksud diterbitkannya peraturan tersebut adalah dalam rangka kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan salah satu alasan masyarakat belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, adalah kesulitan yang diakibatkan rumitnya aturan perpajakan.

Sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas PP No. 46 Tahun 2013, adalah dengan mengujinya kepada masyarakat wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Untuk itu peneliti telah menyebar kuesioner kepada wajib pajak yang sudah terdaftar dan masuk dalam kriteria yang memenuhi persyaratan dalam PP No. 46 Tahun 2013. Hasil analisa terhadap kuesioner tersebut terutama terhadap indikator kemudahan dan kesederhanaan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Indikator Kemudahan dan Kesederhanaan Terhadap Wajib Pajak Badan

Jumlah responden wajib pajak badan yang dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 32 wajib pajak badan, atau total wajib pajak untuk 6 indikator tersebut sebanyak 192 wajib pajak. Dari 6 indikator kemudahan dan kesederhanaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada responden sebanyak 84,9% atau 163 responden merasakan kemudahan dan kesederhanaan atas PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan sebanyak 19 responden atau 9,9% menganggap aturan tersebut tidak memberikann kemudahan dan kesederhanaan, serta sisanya sebanyak 10 responden atau 5,2% menjawab tidak tahu.

Sebenarnya terhadap 5 indikator, yaitu indikator 1 sampai dengan indikator 5 rata-rata responden (96,9%) menyatakan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan kesederhanaan, sedangkan 1 indikator yaitu indicator ke-6 hanya 25% yang menyatakan aturan tersebut memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Atau terhadap indikator ke-6 ini sebanyak 46,9% responden menganggap PP No. 46 Tahun 2013 tidak mudah dan tidak sederhana.

2) Analisis Indikator Kemudahan dan Kesederhanaan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Sampel penelitian untuk wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini diambil sebanyak 56 responden, namun ada 2 responden yang pengisian untuk indikator kemudahan dan kesederhanaan ini dikosongkan atau tidak memberikan pendapat, sehingga total untuk indikator ini adalah 330 responden. Dari jumlah tersebut sebanyak 275 responden atau 83,3% yang menganggap PP No. 46 Tahun 2013 memenuhi unsur kemudahan dan kesederhanaan, sedangkan hanya sebanyak 18 responden atau 5,4% yang mempersepsikan peraturran ini tidak memberikan unsur kemudahan dan kesederhanaan, dan sisanya 37 responden atau 11,2% yang menjawab tidak tahu.

Dari 6 indikator kemudahan dan kesederhanaan hanya vaiabel ke-6 yang sedikit responden (26,8%) mempersepsikan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan kesederhanaan, mayoritas responden (55,4%) menjawab tidak tahu. Sementara untuk indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-5 mayoritas responden (94,7%) mempersepsikan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan memenuhi unsur kesederhanaan, sebagian kecil responden (2,9%) yang menganggap aturan tersebut tidak mudah dan tidak sederhana, sisanya 2,2% menjawab tidak tahu.

Kalau persepsi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi digabung maka sebanyak 438 responden dari total 522 responden atau 83,9 mempersepsikan PP No. 46 tahun 2013 itu memenuhi unsur kemudahan dan kesederhanaan, sebanyak 37 responden atau 7,1% menganggap peraturan tersebut tidak mudah dan tidak sederhana sedangkan sisanya sebanyak 41 responden atau 9% menjawab tidak tahu.

Untuk indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-5 sebenarnya mayoritas responden atau sebanyak 415 responden atau 95,6% mempersepsikan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 itu sudah memenuhi unsur kemudahan dan kesederhanaan, hanya 12 responden atau 2,8% yang menganggap PP

No. 46 Tahun 2013 itu tidak mudah dan tidak sederhana, sedangkan sisanya sebanyak 7 responden atau 1,6% yang menjawab tidak tahu. Hanya terhadap indikator ke-6 dari 88 responden 23 responden atau 26,% yang menganggap PP No. 46 Tahun 2013 itu mudah dan sederhana, dan 25 responden atau 28,4% yang menyatakan peraturan tersebut tidak mudah dan tidak sederhana, sedangkan sisanya sebanyak 40 responden atau 45,5% menjawab tidak tahu.

Jadi ditinjau dari kemudahan dan kesederhanaan, efektivitas pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM di wilayah KPP Pratama Ciawi Kabupaten Bogor, berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah efektif karena mayoritas responden yaitu sebanyak 83,9 mempersepsikan peraturan tersebut telah memenuhi unsur kemudahan dan kesederhanaan.

b. Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan

Pada prinsipnya wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini setuju untuk dikenakan pajak, karena mayoritas responden (72,1%) menjawab setuju/ya atas pernyataan kuesioner tentang ketidakadilan masih banyaknya UMKM yang belum membayar pajak, sementara karyawan, buruh, satpam, dan lain-lain yang penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah dipotong/ membayar pajak. Walaupun sebanyak 11,6% menjawab tidak setuju, dan 16,3% menjawab tidak tahu. Namun pada pernyataan kuesioner berikutnya yang berisi dua indikator asas keadilan, mayoritas responden baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi tidak setuju dengan prinsip dasar pengenaan pajak berupa peredaran bruto, dan juga tidak setuju dengan pengecualian wajib pajak yang dalam usahanya menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang dan berjualan ditempat kepentingan umum, yang tidak dikenakan pajak, tanpa melihat berapa penghasilan mereka. Karena bisa jadi mereka

mempunyai penghasilan yang lebih besar dari pada UMKM yang berjualan di tempat yang permanen dan bukan di tempat kepentingan umum.

Untuk responden wajib pajak badan atas indikator asas keadilan ini, sebanyak 55 responden dari total 64 responden atau sebanyak 85,9% menjawab tidak setuju dengan asas keadilan yang diterapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013. Atau dengan kata lain menganggap aturan tersebut tidak adil. Sementara hanya 9,4% responden yang setuju dengan asas keadilan dalam PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan sisanya sebanyak 4,7% menjawab tidak tahu.

Persepsi responden wajib pajak orang pribadi hampir sama dengan wajib pajak badan, tentang asas keadilan dalam PP No. 46 Tahun 2013. Mayoritas responden wajib pajak orang pribadi 58 dari 112 atau 75,9% menganggap PP No. 46 Tahun 2013 tidak memenuhi asas keadilan. Sementara 14 dari 112 responden atau 12,5% menganggap PP No. 46 Tahun 2013 telah memenuhi asas keadilan, dan 13 dari 112 responden atau 11,6% menjawab tidak tahu.

Sedangkan jika digabungkan antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, dari total responden sebanyak 175 yang menganggap PP No. 46 Tahun 2013 tidak memenuhi asas keadilan adalah sebanyak 140 orang atau 80%. Responden yang menganggap PP No. 46 Tahun 2013 telah memenuhi asas keadilan sebanyak 20 responden dari total 175 responden atau 11,4%, dan sisanya 16 responden dari 175 responden atau 9,1% menjawab tidak tahu.

c. Ditinjau Berdasarkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Salah satu hasil akhir yang diharapkan dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah "kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat". Untuk itu kepatuhan sukarela wajib pajak dalam penelitian ini dijadikan sebagai salah satu indikator guna mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM

berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor.

Peneliti menjadikan beberapa indikator untuk menganalisa indikator kepatuhan sukarela wajib pajak ini, yaitu:

- 1) Perbandingan Potensi Wajib Pajak UMKM, Wajib Pajak UMKM Terdaftar, dan Wajib Pajak UMKM yang Ada Pembayaran
- 2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak UMKM
- 3) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 4) Pembayaran pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berikut disampaikan hasil penelitian dan pembahasan indikator kepatuhan sukarela wajib pajak, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan PPh Final 1% Atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- 1) Perbandingan Potensi Wajib Pajak UMKM, Wajib Pajak UMKM Terdaftar, dan Wajib Pajak UMKM yang Ada Pembayaran

Salah satu indikator kepatuhan sukarela wajib pajak, menurut Gunadi adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.⁸ Ini berarti masyarakat (pelaku UMKM) dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain seharusnya pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan, dikatakan memenuhi kepatuhan secara sukarela, apabila

seluruhnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak.

Berdasarkan data yang diolah dari BPS Kabupaten Bogor potensi jumlah UMKM sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 153.169 unit. Dari jumlah tersebut berdasarkan data yang diolah dari KPP Pratama Ciawi sampai dengan tahun 2013 jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebanyak 16.406 unit atau hanya 10,71%, dan yang ada pembayaran pajak hanya 2.090 unit atau 1,36% terhadap potensi jumlah UMKM, atau 12,74% terhadap jumlah UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan WP UMKM yang ada pembayaran PP No. 46 tahun 2013 hanya 401 wajib pajak atau 0,26% dari total UMKM, atau 2,44% dari UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Dan sampai dengan tahun 2014 potensi jumlah UMKM sebanyak 155.353 unit. Dari jumlah tersebut UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak sejumlah 16.503 wajib pajak, namun yang ada pembayaran hanya 2.023 wajib pajak atau 1,30% terhadap potensi jumlah UMKM, atau 12,26% terhadap jumlah UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan WP UMKM yang ada pembayaran PPh Final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sebanyak 926 wajib pajak atau 0,60% terhadap potensi jumlah UMKM, atau 5,61% terhadap UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Jadi berdasarkan data-data tersebut bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM belum memenuhi kepatuhan sukarela, karena jumlah UMKM yang mendaftarkan sebagai wajib pajak sangat kecil yaitu hanya 10,62% untuk tahun 2013 dan 2014, sedangkan yang ada pembayaran PPh Final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 hanya 0,60% untuk tahun 2013 dan tahun 2014.

- 2) Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak UMKM

Salah satu kriteria kepatuhan sukarela wajib pajak sebagaimana diatur dalam

⁸ Gunadi, *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 4 no. 5, Tahun 2005, Hlm. 4

pasal 17c ayat (2) butir (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu "tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan". Untuk itu peneliti berusaha mencari data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT masa maupun SPT tahunan, guna dianalisa ketepatan waktu pelaporan SPT wajib pajak UMKM yang ada pembayaran PPh Final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, untuk menentukan termasuk wajib pajak memenuhi kriteria kepatuhan secara sukarela atau tidak.

Pada tahun 2014 di KPP Pratama Ciawi dari sebanyak 1.712 wajib pajak badan yang seharusnya punya kewajiban melapor SPT masa PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, yang melapor hanya 997 wajib pajak atau sebesar 58%, dan sisanya 715 atau 42% tidak melaporkan SPT masa. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dari yang seharusnya melapor sebanyak 3.425 wajib pajak yang melakukan pelaporan hanya 1.129 wajib pajak atau sebesar 33% sisanya 2.296 atau 67% tidak melaporkan SPT masa. Kalau wajib pajak badan dan orang pribadi digabung dari total 5.137 wajib pajak hanya 2.126 wajib pajak yang lapor atau hanya 41%, dan sebanyak 3.011 wajib pajak atau 59% tidak lapor SPT masa. Dari wajib badan yang melapor tersebut dilihat dari ketepatan waktu melapor, sebanyak 61% atau 608 wajib pajak yang tepat waktu, sisanya sebanyak 389 wajib pajak atau sebesar 39% lapor SPT masa tapi melebihi tanggal 20 atau terlambat. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi yang melapor tepat waktu adalah sebanyak 769 wajib pajak atau 68% dan sisanya sebanyak 360 wajib pajak atau 32% yang terlambat. Jika digabungkan wajib pajak badan dan orang pribadi maka dari jumlah wajib pajak yang lapor SPT masa 2.126 wajib pajak sebanyak 1.377 wajib pajak atau 65% yang lapor tepat waktu, sisanya 749 wajib pajak atau 35% terlambat.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) atas pembayaran

PPh final PP 46 tahun 2013 ini dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/ atau bersifat final. Formulir SPT Tahunan untuk Wajib Pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770, dan untuk Wajib Pajak Badan menggunakan formulir 1771.

Peneliti hanya mendapatkan data pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2013, sedangkan untuk tahun 2014 masih dalam proses perekaman sehingga data belum dapat diperoleh. Oleh karena itu yang dianalisa untuk melihat kepatuhan sukarela wajib pajak ditinjau dari pelaporan SPT tahunan, hanya dilakukan terhadap data tahun pajak 2013 saja.

Data Pelaporan SPT tahunan tahun 2013 untuk wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, dari 291 yang terdaftar dan ada pembayaran sebanyak 208 wajib pajak yang lapor SPT tahunan atau 71%, sisanya 83 wajib pajak atau 29% tidak lapor SPT tahunan. Dari 208 wajib pajak yang lapor SPT tahunan tersebut yang pelaporannya tepat waktu sebanyak 192 wajib pajak atau 92% sedangkan sisanya sebanyak 16 wajib pajak atau 8% terlambat melakukan pelaporan.

Berdasarkan data pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan yang telah disajikan tersebut apa yang diharapkan dengan pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 yaitu kepatuhan sukarela meningkat belum bisa terpenuhi karena untuk SPT masa dari wajib pajak yang ada pembayaran PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 hanya 41% saja wajib pajak yang lapor, dan dari wajib pajak yang lapor tersebut yang tepat waktu hanya 61%. Sedangkan untuk SPT tahunan dari wajib pajak yang ada pembayaran hanya 71% saja yang lapor, dan yang tepat waktu sebanyak 92%.

Jadi atas indikator data pelaporan SPT tersebut pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor, menurut Peneliti belum berjalan efektif.

3) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak menurut Norman D. Nowak adalah "Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Untuk mengkaji indikator tersebut Peneliti menganalisa berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden dan berdasarkan tingkat kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner dari 88 responden sebanyak 77 responden atau 87,5% pernah menghubungi AR atau petugas pajak yang lain untuk berkonsultasi tentang peraturan perpajakan termasuk PP No. 46 Tahun 2013. Sebanyak 8 responden atau 9,1% menjawab tidak, dan sisanya 3 responden atau 3,4% menjawab tidak tahu. Jika dilihat dari indikator ini sebenarnya mayoritas wajib pajak yang menjadi responden telah berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk PP No. 46 tahun 2013.

Indikator lain untuk melihat apakah wajib pajak memahami aturan perpajakan, dalam hal ini PP No. 46 Tahun 2013 adalah dengan menganalisa seberapa banyak kesalahan dalam pembayaran. Berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Ciawi diketahui untuk tahun 2013 dan 2014 dari total 1.327 wajib pajak yang ada pembayaran PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, sebanyak 356 wajib pajak atau 27% terdapat kesalahan dalam melakukan pembayaran. Kesalahan tersebut antara lain kesalahan kode setor, yang merupakan kesalahan paling banyak. Untuk pembayaran PPh final berdasarkan aturan ini kode pembayaran yang benar adalah 420. Kesalahan berikutnya yang cukup banyak yaitu kesalahan masa pajak. Terhadap kesalahan pembayaran tersebut dilakukan pembetulan dengan mekanisme

pemindahbukuan, dimana wajib pajak harus mengajukan permohonan ke KPP Pratama dimana terdaftar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dari prosentase memang ada penurunan tingkat kesalahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Bila di tahun 2013 ada 41% wajib pajak yang salah melakukan pembayaran ditahun 2014 turun menjadi 21%. Namun angka 21% kesalahan di tahun 2014 ini menurut Peneliti juga masih besar, yang memerlukan kerja keras fiskus untuk lebih gencar melakukan sosialisasi.

4) Pembayaran pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Indikator lain untuk melihat tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak menurut Norman D. Nowak adalah "Wajib pajak membayar pajak terutang tepat pada waktunya". Untuk kepentingan tersebut Peneliti telah melakukan pengolahan data yang diperoleh dari KPP Pratama Ciawi, dan dituangkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Untuk tahun 2013 dari total 801 wajib pajak yang ada pembayaran PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang pembayarannya dilakukan tepat waktu sebanyak 547 wajib pajak atau 68%, sisanya sebanyak 254 wajib pajak atau 32% pembayaran dilakukan melewati tanggal yang ditentukan atau terlambat. Sedangkan untuk tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam tabel 32, dapat dilihat bahwa dari total 5.300 wajib pajak yang ada pembayaran PPh final 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, yang pembayarannya tepat waktu sebanyak 3.905 wajib pajak atau 74%, sisanya 1.395 wajib pajak atau 26%.

Berdasarkan data tersebut masih banyak wajib pajak UMKM yang terlambat melakukan pembayaran dari waktu yang ditentukan, yaitu untuk tahun 2013 sebanyak 32% dan tahun 2014 sebanyak 26%. Besarnya prosentase wajib pajak yang terlambat membayar ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran sukarela wajib pajak.

d. Ditinjau Berdasarkan Berkurangnya Administrasi Baik Bagi Wajib Pajak Maupun Direktorat Jenderal Pajak

Salah satu output yang diharapkan dari PP No. 46 Tahun 2013 adalah meminimalisasi *cost of collection* bagi pemerintah dan mengurangi beban administrasi pemerintah per individu UMKM. Untuk menganalisa hal tersebut Peneliti telah menyebar kuesioner dan melakukan wawancara baik kepada fiskus maupun kepada wajib pajak, guna mengetahui sejauh mana output yang diharapkan tersebut bisa dicapai.

Dari 16 responden pegawai KPP Pratama Ciawi yang memang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013, yang terdiri dari Kepala Seksi Waskon dan *Account Representative*, 10 responden diantaranya atau 62,5% memberi jawaban “ya” atas pernyataan bahwa output yang diharapkan dari PP No. 46 Tahun 2013 berupa meminimalisasi *cost of collection* bagi pemerintah. Sedangkan 2 responden atau 12,5% menjawab “tidak” dan 4 responden atau 25% menjawab “tidak tahu”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada fiskus, mengenai beban pekerjaan apa saja yang timbul akibat diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013. Jawaban dari fiskus pekerjaan tambahan yang cukup signifikan menyita waktu yaitu melakukan sosialisasi salah satunya dengan menerbitkan surat himbauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas permohonan wajib pajak, dan memenuhi permohonan pemindahbukuan akibat kesalahan setor oleh wajib pajak.

Dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 terjadi penambahan pekerjaan berupa penerbitan surat himbauan. Surat himbauan ini berisi pemberitahuan dan himbauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2015. Hal ini walaupun telah dilakukan

sosialisasi, namun tidak serta merta wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, namun perlu dilakukan sosialisasi dan penerbitan surat himbauan.

Selama tahun 2013 dan 2014 KPP Pratama Ciawi telah menerbitkan surat himbauan terkait PP No. 46 Tahun 2013 sebanyak 5.552 surat himbauan, yang terdiri sebanyak 2.135 surat himbauan untuk tahun 2013 dan 3.417 surat himbauan untuk tahun 2014.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai pajak penghasilan bersifat final menurut PP No.46 tahun 2013 ini, yang berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.⁹ Sebagai ilustrasi : 1) Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB Potput, 2) Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.¹⁰

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) kepada KPP untuk dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Permohonan tersebut harus diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan per jenis pajak, dan harus memenuhi persyaratan.

Selama tahun 2013 dan 2014 KPP Pratama Ciawi telah menyelesaikan permohonan SKB sebanyak 227 SKB, dengan rincian tahun 2013 sebanyak 94 SKB dan tahun 2014 sebanyak 133 SKB.

⁹ Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor-107/PMK.011/2013

¹⁰ Tim Penyusun Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, *Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu*, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, 2014, Hlm. 3

Tambahan pekerjaan sehubungan dengan diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 adalah penyelesaian permohonan pemindahbukuan (Pbk). Pemindahbukuan terjadi apabila wajib pajak dalam melakukan pembayaran terjadi kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan kode pembayaran dan kesalahan masa pajak. Terhadap kesalahan tersebut wajib pajak harus mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada KPP Pratama dimana wajib pajak terdaftar.

KPP Pratama Ciawi selama tahun 2013 dan 2014 telah menyelesaikan permohonan pemindahbukuan sebanyak 356 Pbk, dengan rincian tahun 2013 sebanyak 166 Pbk dan tahun 2014 sebanyak 190 Pbk.

Seluruh tambahan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan responden fiskus mayoritas mereka menyatakan dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 merasa terbebani, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

Sedangkan untuk responden wajib pajak UMKM dari hasil wawancara, mayoritas responden merasa direpotkan dengan adanya ketentuan harus mengajukan Surat Keterangan Bebas, karena menurut responden ini juga menambah beban administrasi dan keuangan tentunya. Demikian juga terkait dengan ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang disamping memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, mempunyai penghasilan lain yang dikenakan pajak tidak final berdasarkan aturan perpajakan yang lain, maka wajib pajak harus memisahkan penghasilan tersebut dan tidak boleh digabung. Ketentuan ini yang menurut responden disamping merepotkan, juga menambah beban administrasi dan keuangan, karena ternyata mayoritas responden juga harus membayar karyawan khusus yang menangani perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas output berupa berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dengan diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 menurut responden belum bisa diwujudkan. Hal ini karena pada kenyataannya menurut responden dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 malah menambah beban biaya administrasi dan keuangan.

e. Ditinjau Berdasarkan Maksud Mengedukasi Masyarakat Tertib Administrasi dan Transparansi

Salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur efektivitas pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Ciawi, adalah mengkaji maksud diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2015 yaitu "Mengedukasi Masyarakat Tertib Administrasi dan Transparansi".

Mayoritas responden yaitu sebanyak 77 dari 86 atau 89,5% responden menjawab "ya" terhadap pernyataan "Salah satu maksud PP No. 46 Tahun 2013 adalah mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi karena dalam PP ini WP disyaratkan untuk melakukan pencatatan, dan juga mengedukasi WP untuk transparan. Apakah Saudara merasakan hal tersebut?" Sebanyak 2 responden atau 2,3% menjawab "tidak", dan 7 responden atau 8,1% menjawab "tidak tahu". Jadi untuk indikator ini mayoritas responden menyatakan bahwa kehadiran PP No. 46 Tahun 2013 mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi.

Namun peneliti tidak bisa menganalisa lebih jauh terutama terkait pernyataan "mengedukasi masyarakat untuk transparansi" tersebut, karena kenyataannya seluruh wajib pajak UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak mau memberikan data omzet mereka. Salah satu cara untuk menguji apakah wajib pajak telah transparan dalam penghitungan pajak terutang adalah

dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan fungsional pemeriksa pajak.

f. Ditinjau Berdasarkan Peningkatan Jumlah Penerimaan Pajak

Salah satu hasil akhir yang diharapkan dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah tercapainya peningkatan jumlah penerimaan pajak. Karena itu Peneliti menjadikan “peningkatan jumlah penerimaan pajak” sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah KPP Pratama Ciawi.

Dari pengolahan data yang dilakukan Peneliti diketahui memang ada kenaikan jumlah penerimaan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 antara tahun 2013 ke tahun 2014. Pada tahun 2013 jumlah penerimaan PPh final 1% atas UMKM hanya Rp. 1.051,2 juta dan di tahun 2014 menjadi Rp. 4.919,8 juta, atau terdapat kenaikan Rp. 3.868,6 juta atau 396%. Namun yang perlu diketahui untuk tahun 2013 hanya lima bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, dan pada saat masa transisi atau awal berlakunya peraturan tersebut, sedangkan untuk tahun 2014 satu tahun penuh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Walaupun terjadi kenaikan yang cukup signifikan tersebut jika dibandingkan dengan potensi penerimaan yang dihitung berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bogor, ternyata jumlah penerimaan PPh final 1% atas UMKM di wilayah KPP Pratama Ciawi tersebut masih sangat kecil. Dengan perbandingan yang sangat jauh tersebut menurut Peneliti, dilihat dari indikator ini pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 masih masih kurang efektif.

2. Faktor yang Menjadi Kendala Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan PPh Final 1% Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

di Wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor

Berdasarkan data kuesioner dan wawancara dengan responden, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PPh Final 1% atas UMKM dikaitkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor, menemui beberapa kendala, yaitu:

a. Luasnya wilayah yang diawasi dan keterbatasan jumlah SDM

Wilayah kerja KPP Pratama Ciawi sebagaimana disajikan pada tabel 11, memang sangat luas. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 24 kecamatan, total jumlah desa sebanyak 261 desa, dan luas wilayah seluas 147.901,94 ha.

Sedangkan jumlah pegawai KPP Pratama Ciawi sebagaimana disajikan pada tabel 12 yaitu total 72 orang, namun yang tugasnya berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebanyak 29 orang.

Dengan perbandingan luas wilayah dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada, sudah pasti ini menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

b. Terbatasnya data mengenai omzet dan tidak ada data pembandingan

Seperti kita ketahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment*, yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak sendiri. Salah satu kendala dalam sistem *Self Assesment* adalah masalah data, termasuk dalam pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini.

Dalam pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak terutang adalah omzet yang dikalikan dengan tarif sebesar 1%. Wajib pajak menghitung sendiri omzet tersebut. Fiskus sama sekali tidak bisa mengoreksi perhitungan jumlah pajak yang

dihitung oleh wajib pajak, kecuali ada data. Tentu ini juga merupakan kendala, karena sepenuhnya tergantung dari kejujuran dari wajib pajak.

Wajib pajak sangat tertutup tentang omzet ini. Termasuk dalam penelitian ini semua responden ketika ditanya tentang omzet, tidak satupun yang bersedia memberikan data.

c. Alamat wajib pajak tidak lengkap dan tidak valid

Alamat wajib pajak yang tidak lengkap menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Terutama apabila *Account Representative* mengirim surat himbuan maka banyak yang tidak sampai.

Penyebab tidak validnya alamat ini biasanya disebabkan wajib pajak pindah alamat, namun tidak melaporkan perubahan tersebut ke KPP dimana yang bersangkutan terdaftar, namun bisa juga karena alamatnya yang tidak lengkap.

d. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah

Masalah kesadaran wajib pajak ini masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, termasuk dalam pelaksanaan pemungutan PP No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan informasi dari responden banyak wajib pajak yang tidak mau ditemui, tidak mau merespon himbuan dari *Account Representative*, apalagi mau membayar pajak.

Banyak faktor penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak diantaranya ada yang beralasan tidak merasakan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak jika membayar pajak. Ada juga yang beralasan tidak membayar pajak karena takut dikorupsi oleh pegawai pajak. Hal ini akibat ulah oknum pegawai pajak, sehingga masih memunculkan stigma negatif terhadap pegawai pajak. Dan terkait dengan PP No. 46 Tahun 2013 ada juga yang beralasan karena belum paham

dengan kemudahan yang ditawarkan oleh peraturan tersebut. Ada juga yang beralasan menganggap pengenaan pajak berdasarkan peraturan ini terlalu besar, karena dihitung berdasarkan omzet, tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Ini merupakan tugas fiskus untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi sehingga wajib pajak timbul kesadaran untuk melaksanakan aturan perpajakan secara sukarela.

e. Belum diatur sanksi tegas dan jelas bagi yang tidak menjalankan

Salah satu yang menurut responden merupakan kendala dalam pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, adalah belum diaturnya sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan peraturan ini. Fiskus hanya bisa menyampaikan himbuan kepada wajib pajak agar melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan tersebut. Tanpa adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan namun tidak melaksanakan peraturan perpajakan, maka ini juga merupakan kendala yang besar, karena masyarakat bisa saja menganggap peraturan ini sifatnya sukarela.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM dikaitkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor secara keseluruhan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hanya belum maksimal.
2. Pelaksanaan pemungutan PPh final 1% atas UMKM dikaitkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 di wilayah KPP Pratama Ciawi, Kabupaten Bogor secara keseluruhan masih kurang efektif. Hal ini karena hasil analisa terhadap 6 indikator yang merupakan penjabaran

dari tujuan dan harapan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yaitu: a) Kemudahan dan Kesederhanaan, 2) Asas Keadilan, 3) Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, 4) Berkurangnya Beban Administrasi Baik Bagi Wajib Pajak Maupun Direktorat Jenderal Pajak, 5) Mengedukasi Masyarakat Tertib Administrasi dan Transparansi, 6) Peningkatan Penerimaan Pajak, hanya indikator indikator ke-1 dan ke-5 yang oleh mayoritas responden diakui terpenuhi, sedangkan untuk ke-4 indikator lainnya belum terpenuhi.

SARAN

1. Agar dilakukan revisi terhadap PP No. 46 Tahun 2013 agar memenuhi asas keadilan, terutama pada ketentuan:
 - a. Pasal 3 ayat (2) yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak berupa peredaran bruto sehingga bisa berakibat wajib pajak yang rugipun tetap membayar pajak, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yaitu dikenakan atas penghasilan netto.
 - b. Pasal 2 ayat (3) yaitu wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh final 1% yaitu yang dalam kegiatan usahanya menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang, menggunakan tempat untuk kepentingan umum, yang tanpa melihat berapa peredaran bruto dan penghasilannya. Karena pada kenyataannya banyak yang usaha memenuhi kriteria tersebut namun bisa jadi peredaran brutonya dan penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tempat usahanya permanen. Jadi harus tetap dilihat penghasilannya, bukan tempat usahanya karena yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.
2. Perlu dicantumkannya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria PP No. 46 Tahun 2013, tapi tidak mau, sehingga diharapkan bisa lebih efektif.
3. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi, dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama, dengan kelurahan/desa, terutama untuk lebih meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Gunadi, *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 4 no. 5, Tahun 2005
- Marie Muhammad, "Pembahasan RUU Perpajakan, " Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perpajakan, di Jakarta, 2006

Syarif Ibrahim, *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM%20PKPN.pdf>, [06/01/2015]

Sony Devanodan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Tim Penyusun Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, *Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu*, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, 2014.